



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No.02 Telp. (0232) 8882858
Kuningan 45511

No.Seri : 151

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.3/KPTS.151- SIPPNF/2016

TENTANG

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN**

Pendirian Perhimpunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Huda

BUPATI KUNINGAN

Membaca : Surat permohonan dari **ASEP SOBIRIN, S. Pd.** tertanggal 5 Agustus 2016 perihal
Permohonan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan
pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat
perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana
dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati
Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang
penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor :
421.10/2312.3-PNFI/2016 Tanggal Mei 2016



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : **Pendirian Perhimpunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Huda**

Jenis Penyelenggara : 421.10/1123-PNFI/2016 Tanggal 14 Maret 2016

Penyelenggara : **ASEP SOBIRIN, S. Pd.**

Alamat : **Dusun Tarikolot Rt.001/001 Desa Tangkolo Kec.Subang Kab.Kuningan**

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Progam / kegiatan tersebut diatas. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan sebagai SKPD pembina.
4. Wajib melaporkan kepada Disdipora dan Kepada BPPT Kabupaten Kuningan, bilamana terjadi perubahan satuan PAUD dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KUNINGAN**

Pada Tanggal : **8 Agustus 2016**

An. **BUPATI KUNINGAN**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN



Tembusan :

1. Yth. Kabag. Hukum Setda Kab. Kuningan

2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan